



P U T U S A N

No. 29/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TERDAKWA I.

Nama lengkap : **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO**

Tempat lahir : Bantul ;
Umur/Tgl lahir : 56 tahun / 7 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Nabangan Rt.02, Ds. Seloharjo, Kec.

Pundong, Kab. Bantul. ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Carik Desa Seloharjo ;
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA II.

Nama lengkap : **SUPARMO Bin HADI TARYONO ;**

Tempat lahir : Bantul ;
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 10 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Dsn. Dermojurang Rt.01, Ds. Seloharjo, Kec. Pundong, Kab. Bantul.

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SLTA ;

Para terdakwa ditahan de Agama rumah tahanan Negara di Bantul, oleh : Tempat tinggal

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan 3 Januari 2013;



3. Diperpanjang Ketua pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 (Perpanjangan I) ;
4. Diperpanjang Ketua pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 (Perpanjangan II) ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
8. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai tanggal 11 Juli 2013 ;
9. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai tanggal 10 Agustus 2013 ;
10. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 15 Juli 2013

sampai

sampai tanggal 13 Agustus 2013 ;

11. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai tanggal 12 Oktober 2013 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **ASBA KIRNO, S.H** serta **HOLIAN DESTARI, S.H.**, keduanya Advokad, yang beralamat di Jogodayoh RT 02 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2013, sedangkan Terdakwa II



didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama HALIMAH GINTING, SH dan SRI WARYANTI, SH keduanya Advokat yang beralamat Jl. Badran JT. I No. 946 Yogyakarta dan berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September 2013 Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal 10 Juli 2013, Nomor : 10/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.;
3. SURAT DAKWAAN No. Reg. Perk. : PDS-02/BNTUL/Ft. 1/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I.** JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial (Fasos) program penyaluran dana rekonstruksi susulan gempa bumi yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo pada tahun 2007 dan selaku **CARIK** (Sekretaris Desa) Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantul tanggal 19 November 1990 Nomor : 486 Tahun 1990 bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST (dalam berkas terpisah)



selaku Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam Tahun 2007, bertempat di Dsn. Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah ;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



(DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Pokmas dengan anggota 40 (empat puluh orang) ;

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah

yang

yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah ;

b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk



melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas.

d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan

pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

Kepala -----



361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela dll).

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dsn Dermojurang, Ds Seloharjo, Kec. Pundong, Kab Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI

PRABOWO

PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) adalah Saksi LIMPAT



WIBOWO AJI, ST yang diangkat oleh PT. Puser Bumi sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Oktober 2007 dengan tugas pokok selaku koordinator fasilitator adalah mengkoordinasikan fasilitator tehnik (fastek) dan fasilitator sosial (fasos);

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2007, saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menghubungi Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO selaku anak kepala Dusun Dermojurang meminta untuk mendata calon - calon penerima bantuan dana rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan pada tahap I dan akan diusahakan dimasukkan dalam tahap susulan, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengumpulkan data-data calon penerima bantuan melalui ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT.4 Dusun Dermojurang, setelah diperoleh data-data calon penerima bantuan kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyerahkan data-data tersebut kepada saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menyampaikan kepada calon penerima bantuan melalui Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO bahwa **bantuan yang akan diterima untuk kategori berat dengan jumlah bantuan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta**

rupiah)

rupiah) namun bantuan tersebut tidak diterimakan seluruhnya kepada warga dan akan dipotong sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kepentingan orang-orang atas, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyampaikan hal tersebut kepada 40 warga calon penerima bantuan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengatakan **apabila calon penerima bantuan dipotong maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan karena calon**



penerima bantuan merasa memerlukan uang maka dengan terpaksa menyetujui rencana tersebut;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menemui Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial berkoordinasi untuk memuluskan rencana pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tersebut dengan cara daftar calon penerima bantuan (By name) yang seharusnya ditandatangani oleh Penanggungjawab Pelaksana (PJP) yang dijabat oleh Lurah Desa Seloharjo yaitu saksi SURYOWIJHARTO, ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator dengan mencoret nama Lurah Desa Seloharjo selaku Penanggungjawab pelaksana (PJP) dan mengganti dengan nama Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO pada kolom Penanggungjawab pelaksana (PJP) hal tersebut dilakukan atas keinginan para terdakwa dan tidak memberitahukan terlebih dahulu ;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong,

Kabupaten

Kabupaten Bantul terdapat 40 (empat puluh) kepala keluarga selaku penerima bantuan (*by name*) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pokmas yaitu Pokmas X sampai dengan Pokmas XIII;

- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, kemudian Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat,



sebelum dana cair dilakukan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang dihadiri oleh seluruh penerima bantuan dari Dusun Dermojurang yang dipimpin oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa warga tidak perlu lagi menyusun atau menyiapkan apapun juga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan, dan seluruh kelengkapan administrasi serta data-data yang diperlukan akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan bantuan telah di urus oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO ;
- ✓ Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menjadi wakil atau utusan dari Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dalam pengurusan pencairan dana rekonstruksi tahap susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- ✓ Para penerima nantinya pada tahap I akan dipotong Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tahap II akan dipotong Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

✓ Bahwa

.....

- ✓ Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO memberikan satu lembar surat perjanjian yang isinya menyatakan para calon penerima bantuan hanya akan menerima Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diingatkan apabila ada yang bertanya agar dijawab menerima Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Surat perjanjian tersebut merupakan wujud tertulis dari kesepakatan



terdahulu kemudian seluruh surat perjanjian tersebut dibawa oleh
Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO;

✓ Bahwa dalam surat perjanjian itu tertera yang Rp.5.000.000,-
(Lima juta rupiah) akan dipergunakan untuk infaq, IMB, materai dan
persyaratan administrasi lainnya;

✓ Bahwa yang membuka rekening di BRI Unit Pundong adalah
Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang juga dilakukan
untuk seluruh kelompok masyarakat (Pokmas). warga hanya diminta
untuk mengumpulkan persyaratan foto kopi KTP legalisir, foto kopi
KK dilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah;

- Bahwa proses mekanisme seharusnya dana Rehabilitasi dan Rekontruksi
tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawali dengan pembentukan
Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuat Berita Acara Pembentukan
Kelompok pengurus Pokmas dan Penetapan prioritas usulan kegiatan
rehabilitasi / rekontruksi rumah (BAPKPP & BAPPUK) yang diketahui
oleh lurah desa dan Camat lalu selanjutnya dibuat surat perjanjian
penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah (SPPB) antara
pokmas dengan PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) oleh lurah desa
setempat dan pokmas diwakili oleh ketuanya selanjutnya diajukan ke
Kabupaten yang diketahui oleh PPK Kabupaten kemudian PPK Kabupaten
membuatkan

membuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke satker dengan
dilampiri administrasi sesuai ketentuan dan SPP yang menandatangani
adalah PPK Kabupaten (dalam hal ini Kepala DPU Kabupaten Bantul)
selanjutnya SPP disampaikan ke Satker (Dinas Kimpraswil/sekarang dinas
DPUP-ESDM Provinsi) lalu oleh Satker diverivikasi antara data SPP
dengan lampiran pokmas setelah itu dibuatkan SPM (Surat Perintah



Membayar) yang ditujukan ke KPPN setelah di KPPN apabila berkas lengkap dan benar maka keluarlah SP2D (Surat perintah pencairan dana) dan SP2D tersebut masuk bank tunggal dalam hal ini Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri didistribusikan ke bank-bank rekening Pokmas dan untuk Dsn Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ditunjuk BRI Unit Pundong untuk pencairan dananya melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- ✓ Tahap Pertama : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 20 Juli 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Penggurus Pokmas pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Penggurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ✓ Tahap Kedua : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal

14 September

14 September 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Penggurus Pokmas pada tanggal 25 September 2007



kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa jumlah seluruh potongan yang diminta oleh para terdakwa untuk Tahap Pertama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tahap kedua Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

1. Untuk saksi LIMPAT WIBOWO AJI, Rp. 40.000.000,-
ST
2. Untuk pembangunan joglo Desa Rp. 40.000.000,-
Seloharjo
3. Untuk saksi ANDANG PURNOMO Rp.. 4.000.000,-
YUWONO, ST
4. Untuk terdakwa I. JAPARI ARI Rp. 9.000.000,-
PRABOWO Bin SUGIHARJO
5. Untuk saksi MARHADI/BADRUN Rp. 2.500.000,-
6. Untuk pedukuhan Rp. 9.600.000,-
7. Untuk Masjid DermoJurang Rp. 5.000.000,-

JUMLAH Rp.110.100.000,-

- Sedangkan sisanya sebesar Rp.89.900.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu - Sedangkan)ara terdakwa untuk kepentingan mereka sendiri;-

- Bahwa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh saksi ANDANG PURNOMO YUWONO, ST selaku Fasilitator Tehknik atas perintah Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan



Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO serta ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dengan mencoret nama Kepala Desa Seloharjo tanpa sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana yaitu Lurah Desa Seloharjo dan atas keinginan para terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah :

a. Point 3,6,2 sub b lingkup gambaran kegiatan pada angka 2 disebutkan bahwa besaran dana yang didistribusikan sebesar Rp.15.000.000,-

b. Petunjuk Operasional Bab III point 3.2.4 menegaskan bahwa kearifan local dipakai sebagai landasan aturan kesepakatan masyarakat :

3) Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan Konsultan Manejemen (Prop dan Kabupaten) Fasilitator, Penanggungjawab Pelaksana

Pelaksana (PJP) karena yang bersangkutan dibayar oleh pemerintah.

- Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Bantul menyatakan pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah baik warga masyarakat / petugas / tokoh-tokoh



tertentu yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu
dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada penerima
bantuan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin
SUGIHARJO dan Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO
tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati
itu, atau setidaknya perbuatan para terdakwa secara langsung telah
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara karena dana
bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dana gempa susulan tersebut yang
seharusnya sampai kepada yang berhak namun telah dipotong oleh para
terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64
Ayat (1) KUHPidana. ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin**

SUGIHARJO

SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial (Fasos) program penyaluran dana
rekonstruksi susulan gempa bumi yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat
perangkat Desa Seloharjo pada tahun 2007 dan selaku CARIK (Sekretaris
Desa) Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul yang
diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantul tanggal 19
November 1990 Nomor : 486 Tahun 1990 bersama-sama dengan

negara -----



Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST (dalam berkas terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam Tahun 2007, bertempat di Dsn. Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa



Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000,- (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Pokmas dengan anggota 40 (empat puluh orang);

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran

Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari



pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah.

b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas.;

d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk

rumah

rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar



yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll). ;

- Bahwa

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO



selaku Carik Desa Seloharjo hanya ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dsn Dermojurang, Ds Seloharjo, Kec. Pundong, Kab Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Ds. Seloharjo, Kec. Pundong, Kab Bantul dengan tugas pokok sebagai berikut :

- Mendampingi Pokmas dalam pencairan dana.
 - membantu menyelesaikan administrasi Pokmas.
 - memfasilitasi pertemuan Pokmas untuk menyusun laporan.
 - mendampingi pembuatan IMB.
 - membuat laporan harian tentang pekerjaan pendampingan Pokmas.
- Sedangkan wewenangnya adalah membuat laporan kepada KMK (konsultan manajemen Kabupaten) dan bertanggungjawab kepada KMK.
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dsn Dermojurang, Ds Seloharjo, Kec. Pundong, Kab

Bantul

Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;



- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) adalah Saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST yang diangkat oleh PT. Puser Bumi sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Oktober 2007 dengan tugas pokok selaku koordinator fasilitator adalah mengkoordinasikan fasilitator tehnik (fastek) dan fasilitator sosial (fasos);

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2007, saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menghubungi Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selaku anak kepala Dusun Dermojurang meminta untuk mendata calon - calon penerima bantuan dana rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan pada tahap I dan akan diusahakan dimasukkan dalam tahap susulan, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengumpulkan data-data calon penerima bantuan melalui ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT.4 Dusun Dermojurang, setelah diperoleh data-data calon penerima bantuan kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyerahkan data-data tersebut kepada saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menyampaikan kepada calon penerima bantuan melalui Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO bahwa **bantuan yang akan diterima untuk kategori berat dengan jumlah bantuan sebesar Rp.15.000.000,-**

(lima

(lima belas juta rupiah) namun bantuan tersebut tidak diterimakan seluruhnya kepada warga dan akan dipotong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan orang-orang atas, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO



menyampaikan hal tersebut kepada 40 warga calon penerima bantuan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengatakan **apabila calon penerima bantuan tidak mau dipotong maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan** karena calon penerima bantuan merasa memerlukan uang maka dengan terpaksa menyetujui rencana tersebut;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menemui Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial berkoordinasi untuk memuluskan rencana pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tersebut dengan cara daftar calon penerima bantuan (By name) yang seharusnya ditandatangani oleh Penanggungjawab Pelaksana (PJP) yang dijabat oleh Lurah Desa Seloharjo yaitu saksi SURYOWIJHARTO, ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasos dengan mencoret nama Lurah Desa Seloharjo selaku Penanggungjawab pelaksana (PJP) dan mengganti dengan nama Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO pada kolom Penanggungjawab pelaksana (PJP) hal tersebut dilakukan atas keinginan para terdakwa dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada Penanggungjawab pelaksana (PJP) yaitu saksi SURYOWIJHARTO;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul,

di

di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul terdapat 40 (empat puluh) kepala keluarga selaku penerima bantuan (by name) rehabilitasi dan



rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pokmas yaitu Pokmas X sampai dengan Pokmas XIII;

- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, kemudian Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, sebelum dana cair dilakukan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang dihadiri oleh seluruh penerima bantuan dari Dusun Dermojurang yang dipimpin oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :

✓ Bahwa warga tidak perlu lagi menyusun atau menyiapkan apapun juga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan, dan seluruh kelengkapan administrasi serta data-data yang diperlukan akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan bantuan telah di urus oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO ;

✓ Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menjadi wakil atau utusan dari Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dalam pengurusan pencairan dana rekonstruksi tahap susulan di Dusun Dermojurang, Desa

Seloharjo

Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;



- ✓ Para penerima nantinya pada tahap I akan dipotong Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tahap II akan dipotong Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO memberikan satu lembar surat perjanjian yang isinya menyatakan para calon penerima bantuan hanya akan menerima Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diingatkan apabila ada yang bertanya agar dijawab menerima Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Surat perjanjian tersebut merupakan wujud tertulis dari kesepakatan terdahulu kemudian seluruh surat perjanjian tersebut dibawa oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO;
- ✓ Bahwa dalam surat perjanjian itu tertera yang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) akan dipergunakan untuk infaq, IMB, materai dan persyaratan administrasi lainnya;
- ✓ Bahwa yang membuka rekening di BRI Unit Pundong adalah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang juga dilakukan untuk seluruh kelompok masyarakat (Pokmas). warga hanya diminta untuk mengumpulkan persyaratan foto kopi KTP legalisir, foto kopi KK dilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa proses mekanisme seharusnya dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawali dengan pembentukan Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuat Berita Acara Pembentukan Kelompok pengurus Pokmas dan

Penetapan

Tahap -----



Penetapan prioritas usulan kegiatan rehabilitasi / rekontruksi rumah (BAPKPP & BAPPUK) yang diketahui oleh lurah desa dan Camat lalu selanjutnya dibuat surat perjanjian penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah (SPPB) antara pokmas dengan PJP (Penanggung Jawab Pelaksanaan) oleh lurah desa setempat dan pokmas diwakili oleh ketuanya selanjutnya diajukan ke Kabupaten yang diketahui oleh PPK Kabupaten kemudian PPK Kabupaten membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke satker dengan dilampiri administrasi sesuai ketentuan dan SPP yang menandatangani adalah PPK Kabupaten (dalam hal ini Kepala DPU Kabupaten Bantul) selanjutnya SPP disampaikan ke Satker (Dinas Kimpraswil/sekarang dinas DPUP-ESDM Provinsi) lalu oleh Satker diverivikasi antara data SPP dengan lampiran pokmas setelah itu dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan ke KPPN setelah di KPPN apabila berkas lengkap dan benar maka keluarlah SP2D (Surat perintah pencairan dana) dan SP2D tersebut masuk bank tunggal dalam hal ini Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri didistribusikan ke bank-bank rekening Pokmas dan untuk Dsn Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ditunjuk BRI Unit Pondong untuk pencairan dananya melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- ✓ Tahap Pertama : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 20 Juli 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp.240.000.000,- (dua ratus

empat

empat puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil

Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di BRI oleh Pengurus Pokmas pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

✓ Tahap Kedua : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 14 September 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Pengurus Pokmas pada tanggal 25 September 2007 kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa jumlah seluruh potongan yang diminta oleh para terdakwa untuk Tahap Pertama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tahap kedua Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

a. Untuk

.....



a.	Untuk saksi LIMPAT WIBOWO	Rp.
	AJI, ST	40.000.000,-
b.	Untuk pembangunan joglo Desa	Rp.
	Seloharjo	40.000.000,-
c.	Untuk saksi ANDANG	Rp..
	PURNOMO YUWONO, ST	4.000.000,-
d.	Untuk terdakwa I. JAPARI ARI	Rp.
	PRABOWO Bin SUGIHARJO	9.000.000,-
e.	Untuk saksi	Rp.
	MARHADI/BADRUN	2.500.000,-
f.	Untuk pedukuhan	Rp.
	Untuk Masjid Dermojurang	9.600.000,-
g.		<u>Rp.</u>
	JUMLAH	5.000.000,- Rp.110.100.00

- 0,-
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.89.900.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan mereka sendiri;
 - Bahwa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh saksi ANDANG PURNOMO YUWONO, ST selaku Fasilitator Tehknik atas perintah Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO serta ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dengan mencoret nama Kepala Desa Seloharjo tanpa sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana yaitu Kepala Desa Seloharjo dan atas keinginan para terdakwa sendiri;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di



Provinsi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah:

- a. Point 3,6,2 sub b lingkup gambaran kegiatan pada angka 2 disebutkan bahwa besaran dana yang didistribusikan sebesar Rp.15.000.000,- ;
 - b. Petunjuk Operasional Bab III point 3.2.4 menegaskan bahwa kearifan local dipakai sebagai landasan aturan kesepakatan masyarakat :
- 3) Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan Konsultan Manajemen (Prop dan Kabupaten) Fasilitator, Penanggungjawab Pelaksana (PJP) karena yang bersangkutan dibayar oleh pemerintah.-

- Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Bantul menyatakan pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah baik warga masyarakat / petugas / tokoh-tokoh tertentu yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada penerima bantuan tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan para terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara karena dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dana gempa susulan



tersebut

tersebut yang seharusnya sampai kepada yang berhak namun telah dipotong oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3. Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. ;

4. Amar putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 12 April 2013 sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa -terdakwa tidak diterima;

- Menyatakan SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDS -02/BNTUL/Ft.1/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 atas nama terdakwa JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO, Dkk sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor



31 Tahun

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Memerintahkan sidang dilanjutkan;
- Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

5. TUNTUTAN PIDANA yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan **Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam)**



bulan

bulan dan terhadap terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan terhadap terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO sebesar **Rp. 71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan terhadap terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO membayar uang pengganti sebesar **Rp. 71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dan terhadap terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**;

4. Menetapkan agar Barang bukti :

- 1 (satu) bendel Kartu Keluarga Dusun Dermojurang Desa Seloharjo, dengan rincian Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0245 a.n. JOKASMO sampai dengan Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0145 a.n. JUMIRAN (sebanyak 149 lembar);



2. 1 (satu)

2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi
Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XI (10 lembar);

3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi
Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XIII (11 lembar);

4. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X
kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli);

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

5. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang
X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;



8) SUPARNO

8) SUPARMO ;

9) SUPARMI ;

6. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli) ;

1) PARMIN ;

2) TRIYONO ;

3) JUWARI ;

4) MARJOWIYONO ;

5) SUYARNI ;

6) KARMINTO ;

7) SUHADI ;

8) CIPTO WIARJO ;

9) MIARSO;

10) SARIYAH ;

11) SUJIYONO ;

7. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

1) PARMIN ;

2) TRIYONO ;

3) JUWARI ;

4) MARJOWIYONO ;

5) SUYARNI;

6) KARMINTO ;

7) SUHADI;



8) CIPTO

- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH ;
- 11) SUJIYONO ;

8. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada
Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);

- 1) SARWONO;
- 2) WALYADI;
- 3) SUDIYO;
- 4) NOTO SENTONO;
- 5) MENTARJO;
- 6) MUDI WIYONO;
- 7) SIDUL;
- 8) PANIYO;
- 9) SUJIYO;
- 10) SARJIYANTO ;

9. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang
XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan
asli);

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;



6) MUDI

- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO;

10. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada
Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO;

11. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang
XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan
asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;



4) SUKIRAM

- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20 November 2007;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang X tertanggal 20 November 2007 ;

14. 1(satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama :
(9 lembar fotokopi) ;

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;



7) NGAMIDI

- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

15. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi);

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

16. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo KecamatanPundong ;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007 ;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XI tertanggal 20 November 2007;

19. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana



Rehabilitasi

Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XI tertanggal 28 Oktober 2007 atas
nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH;
- 11) SUJIYONO ;

20. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas
Dermojurang XI Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas
Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana
Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM
Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XII tertanggal 20 November 2007 ;

23. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok

Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas
nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

24. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat
juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus
lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober
2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;



10. SARJIYANTO

10) SARJIYANTO ;

25. 3 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas
Dermojurang XII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan
dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa
Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII
tertanggal 20 November 2007 ;

27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana
Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM
Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 20 November 2012 ;

28. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas
nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

Disclaimer



29. 1 (satu).....

29. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

30. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XIII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan IMB untuk Bangunan Korban Gempa ;

32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/ Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 02 Januari 2007 ;

33. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dakons kepada Pimpinan BRI Bantul Unit Pundong tertanggal 21 September 2007;

34. 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS)

Dermojurang



Derموjurang, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta tertanggal 26
Juli 2007;

35. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Derموjurang X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Derموjurang XI tertanggal 18 Agustus 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Derموjurang XII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Derموjurang XIII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Biro X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
40. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Biro X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundon ;
41. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Derموjurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;



42. 1 (satu)

42. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
An. WIDODO ;

43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama KEMAN ;

44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama SUPARMO ;

45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.725.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama KAMESO ;

46. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama BUKHORI ;

47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama JUPRI ; -

48. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kepengurusan Rumah Rusak Berat/Roboh Program Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Gempa DIY



KMK

KMK Bantul-01 Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

49. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas

Dermojurang XI sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;

50. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas

Dermojurang XII sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;

51. 8 (delapan) lembar Nota kosong ;

52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Miyanto tentang Pengembalian

dana dari Pokmas Dermojurang yang dititipkan di Kecamatan

tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 20.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

53. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang

terdiri dari 50 lembar uang pecahan Rp 50.000,-

54. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

55. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

56. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

57. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

58. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

59. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

60. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

61. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

62. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

63. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

64. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

65. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

66. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

67. Uang

67. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

68. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

69. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah);

70. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah);

71. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah);

72. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

73. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah);

Dikembalikan ke kas Negara ;

74. Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pembangunan Joglo di Komplek Balai Desa Seloharjo ;

75. Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari 2008 (4 lembar fotokopi); Juni 2007 (1 lembar fotokopi) ;

76. 1 (satu) lembar fotokopi Buku F 91. 1 (satu)
56. 3 (tiga)

Pokmas Dermojurang XII / SARWONO ;

lembar fotokopi

77. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XIII ;

78. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XIII ;

79. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XIII ;

80. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama MARJO WIYONO sebesar Rp 66.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;

81. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XIII / MARJO WIYONO ;

Tetap terlampir dalam berkas;

82. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



Dikembalikan ke Kas Negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Telah mendengar **PLEDOI TIM PENASEHAT HUKUM** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan agar Terdakwa I dibebaskan dari segala Tuntutan dan Hukuman. Demikian pula terhadap Terdakwa II ;

PEMBELAAN PRIBADI TERDAKWAI dan TERDAKWAI yang

dibacakan

dibacakan dan diserahkan di persidangan masing-masing pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya Terdakwa I maupun Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan bebas, dan apabila terdakwa dinyatakan bersalah mohon hukuman yang ringan-ringannya;

REPLIK yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umumpada tanggal 21 Juni 2013 dan **DUPLIK Penasehat Hukum para Terdakwa** serta **DUPLIK Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** yang disampaikan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

7. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2013 sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan **Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO**



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA
SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. JAPARI ARI
PRABOWO Bin SUGIHARJO** selama **1 (satu) tahun** dan terhadap
Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama **1 (satu)
tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda** terhadap para **Terdakwa**
**masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah),
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan**

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa II.
SUPARMO Bin HADI TARYONO** untuk **membayar uang pengganti
kepada Negara sebesar Rp. 129.900.000,-(seratus dua puluh sembilan
juta Sembilan ratus ribu rupiah),** dengan ketentuan jika terpidana tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan**
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) bendel Kartu Keluarga Dusun Dermojurang Desa Seloharjo,
dengan rincian Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0245 a.n.



JOKASMO sampai dengan Kartu Keluarga Nomor:

340204.190803.0145 a.n. JUMIRAN (sebanyak 149 lembar);

2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XI (10 lembar);

3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XIII (11 lembar);

4. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama: (9 lembar fotokopi dan asli);

1) YATIN

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO;
- 9) SUPARMI;

5. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;



- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

6. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH ;
- 11) SUJIYONO ;

7. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;



8) CIPTO WIARJO ;

9) MIARSO ;

10) SARIYAH ;

11) SUJIYONO ;

8. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada
Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);

1) SARWONO;

2) WALYADI;

3) SUDIYO

3) SUDIYO;

4) NOTO SENTONO;

5) MENTARJO;

6) MUDI WIYONO;

7) SIDUL;

8) PANIYO;

9) SUJIYO;

10) SARJIYANTO ;

9. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang
XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan
asli);

1) SARWONO;

2) WALYADI;

3) SUDIYO;

4) NOTO SENTONO;

5) MENTARJO;

6) MUDI WIYONO;



- 7) SIDUL;
- 8) PANIYO;
- 9) SUJIYO;
- 10) SARJIYANTO ;
- 11) SARJIYANTO;

10. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada
Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO;

11. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas
Dermojurang XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar
fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;



- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Penerimaan

dan

dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa
Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20
November 2007;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana
Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM
Th.2007 pada Pokmas Dermojrang X tertanggal 20 November 2007 ;

14. 1(satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama
: (9 lembar fotokopi) ;

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;



- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

15. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi);

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI.....
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

16. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007 ;

18. 1(satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007;



19. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XI tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;

6) KARMINTO

- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH;
- 11) SUJIYONO ;

20. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XI Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XII tertanggal 20 November 2007 ;



23. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

24. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;



- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

25. 3 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas

Dermojurang XII, Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong ;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas
Dermojurang XIII tertanggal 20 November 2007 ;

27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana
Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM

Th.

Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XIII tertanggal 20 November
2012 ;

28. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas

nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;



- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

29. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

30. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XIII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan IMB untuk Bangunan Korban Gempa;

32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/ Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 02 Januari 2007 ;



33. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dakons kepada Pimpinan BRI Bantul Unit Pundong tertanggal 21 September 2007;
34. 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dermojurang, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta tertanggal 26 Juli 2007;
35. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI
tertanggal
tertanggal 18 Agustus 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Biro X tertanggal 18 Agustus 2007 ;



40. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Biro X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundon ;
41. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 An. WIDODO ;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar
Rp.
Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama SUPARMO ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.725.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KAMESO ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama BUKHORI ;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos

Disclaimer



Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama JUPRI ;

48. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kepengurusan Rumah Rusak
Berat/Roboh Program Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Gempa DIY
KMK Bantul-01 Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

49. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas
Dermojurang XI sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;

50. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas
Dermojurang XII sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;

51. 8 (delapan) lembar Nota kosong ;

52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Miyanto tentang Pengembalian dana
dari Pokmas Dermojurang yang dititipkan di Kecamatan tertanggal 04
Desember 2007 sebesar Rp 20.000.000,- ;

Tetap

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

53. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari 50 lembar uang pecahan Rp 50.000,-

54. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
59. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
66. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
67. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
70. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
72. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
73. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Dikembalikan ke kas Negara ;

74. Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pembangunan Joglo di

Komplek

Komplek Balai Desa Seloharjo ;

75. Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari 2008 (4 lembar fotokopi);

76. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar By Name Penerima Dana Rehabilitasi/

Rekonstruksi Susulan Rumah Rusak Berat Paska Gempa DIY TA.

2006/2007 Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong ;

77. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan

Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/

Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang X ;

78. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang X ;

79. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang X ;

80. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama YATIN sebesar Rp 54.000.000,-

tertanggal 22 Juni 2007 ;

81. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas

Dermojurang X / YATIN ;

82. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan

Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/

Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XI ;

83. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XI ;

84. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XI ;



85. 1 (satu)

85. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SUPARMIN sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;

86. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;

87. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XII ;

88. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XII ;

89. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XII ;

90. Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SARWONO sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 (1 lembar fotokopi) ;

91. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XII / SARWONO ;

92. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XIII ;

93. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XIII ;

94. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan

Rehabilitasi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XIII ;



95. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama MARJO WIYONO sebesar Rp 66.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;

96. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XIII / MARJO WIYONO ;

Tetap terlampir dalam berkas;

97. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan ke Kas Negara ;

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap putusan No. 10/Pid-Sus/2013/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 33/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 10/Pid.Sus/2013 /P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2013. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** tanggal 31 Juli 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 30 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** terhadap putusan No. 10/Pid-Sus/2013/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 33A/Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 10/Pid.Sus/2013 /P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2013. Permohonan banding

Penasihat

.....



Penasihat Hukum Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 31 Juli 2013.

Menimbang, bahwa perkara No 10/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 10 Juli 2013, yang kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dan Penasihat Hukum Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** tanggal 16 Juli 2013, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 22 Juli telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2013 selanjut telah diberitahukan kepada Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** tanggal 20 Agustus 2013 dan Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** 22 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** tanggal 23 Agustus 2013, yang selanjutnya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** tanggal 30 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengirim Surat

Pemberitahuan



Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** tanggal 23 Agustus 2013, kepada Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO** tanggal 30 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan argumentasi dan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengubah konstruksi dakwaan subsidaritas Penuntut Umum dalam Putusan Sela dan menggantinya dengan alternatif sehingga berakibat dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dibuktikan lagi ;
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan Penuntut Umum berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1. dan Pasal 56 ayat (1) KUHP.;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO



Bin

Bin SUGIHARJO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

- Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan terhadap terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO sebesar **Rp. 71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan terhadap terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO membayar uang pengganti sebesar **Rp. 71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dan terhadap terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**;

- Menetapkan agar Barang bukti :
 - No 1 s/d No 52 Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - No 53 s/d No 73 agar dikembalikan kepada Kas Negara
 - No 74 s/d 107 Tetap terlampir dalam berkas perkara



- Menetapkan

.....

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal tanggal 27 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** memberikan tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding yang pada pokoknya memohon agar ;

1. Menerima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** untuk seluruhnya.
2. Menolak memori banding Penuntut Umum unstuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dari segala hukuman.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO**, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan terhadap baik memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** sebagaimana diuraikan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada

Pengadilan

Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidaritas, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan para terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi

Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut,:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang. ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ;
3. Secara melawan hukum. ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-



perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan **SUPARMO Bin HADI TARYONO** mereka berdua telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO**, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** sendiri dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** sendiri, dapat disimpulkan bahwa kedua orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang



terjadi di persidangan, secara subyektif, Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO**;

Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk para terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalahgunakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, maka **FAKTA HUKUM** berikut untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding antara lain :

- Bahwa atas kejadian gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah



Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007

Nomor

Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Pokmas dengan anggota 40 (empat puluh orang);

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada :

1). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007;

2). Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah:

1) Point 3,6,2 sub b lingkup gambaran kegiatan pada angka 2 disebutkan bahwa besaran dana yang didistribusikan sebesar Rp.15.000.000,- ;



2) Petunjuk Operasional Bab III point 3.2.4 menegaskan bahwa kearifan local dipakai sebagai landasan aturan kesepakatan masyarakat :

3) Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan Konsultan Manejemen (Prop dan Kabupaten) Fasilitator, Penanggungjawab Pelaksana (PJP)

karena

karena yang bersangkutan dibayar oleh pemerintah;

3). Surat Edaran Bupati Bantul Nomor :360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Bantul menyatakan pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dn Rekonstruksi Rumah baik warga masyarakat/ petugas/ tokoh-tokoh tertentu yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada penerima bantuan tersebut.

- Bahwa Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dsn Dermojurang, Ds Seloharjo, Kec. Pundong, Kab Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok sebagai berikut :

- Mendampingi Pokmas dalam pencairan dana.
- membantu menyelesaikan administrasi Pokmas.
- memfasilitasi pertemuan Pokmas untuk menyusun laporan.
- mendampingi pembuatan IMB.



- membuat laporan harian tentang pekerjaan pendampingan Pokmas;

- Bahwa saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menghubungi Terdakwa II.

SUPARMO Bin HADI TARYONO selaku anak kepala Dusun Dermojurang meminta untuk mendata calon-calon penerima bantuan dana rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan pada tahap I dan akan diusahakan dimasukkan dalam tahap susulan, kemudian Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** mengumpulkan data-data calon

penerima

penerima bantuan melalui ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT.4 Dusun Dermojurang, setelah diperoleh data-data calon penerima bantuan kemudian Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** menyerahkan data-data tersebut kepada saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST menyampaikan kepada calon penerima bantuan melalui Terdakwa II.**SUPARMO Bin HADI TARYONO** bahwa bantuan yang akan diterima untuk kategori berat dengan jumlah bantuan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun bantuan tersebut tidak diterimakan seluruhnya kepada warga dan akan dipotong sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kepentingan orang-orang atas, kemudian Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** menyampaikan hal tersebut kepada 40 warga calon penerima bantuan di rumah Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** mengatakan apabila calon penerima bantuan tidak mau dipotong maka akan dicoret dari daftar penerima **bantuan** karena calon penerima bantuan merasa memerlukan uang maka dengan terpaksa menyetujui rencana tersebut;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST kemudian Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** menemui Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** selaku Fasilitator



Sosial berkoordinasi untuk memberitahukan rencana pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, namun Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO melarang untuk melakukan pemotongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial telah menandatangani daftar penerima bantuan (By name) yang seharusnya ditandatangani oleh Penanggungjawab Pelaksana (PJP)

yang

yang dijabat oleh Lurah Desa Seloharjo yaitu saksi SURYOWIJHARTO, dengan mencoret nama Lurah Desa Seloharjo selaku Penanggungjawab pelaksana (PJP) dan mengganti dengan nama Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO pada kolom Penanggungjawab pelaksana (PJP) hal tersebut dilakukan atas keinginan para terdakwa dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada Penanggungjawab pelaksana (PJP) yaitu saksi SURYOWIJHARTO;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul terdapat 40 (empat puluh) kepala keluarga selaku penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pokmas yaitu Pokmas X sampai dengan Pokmas XIII;
- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, kemudian Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat sebelum dana cair, dilakukan di rumah Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO yang dihadiri oleh seluruh penerima bantuan dari Dusun



Dermojurang yang dipimpin oleh Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :

- a. Warga tidak perlu lagi menyusun atau menyiapkan apapun juga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan, dan seluruh kelengkapan administrasi serta data-data yang diperlukan akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan bantuan telah di urus oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO;
- b. Bahwa
- b. Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menjadi wakil atau utusan dari Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dalam pengurusan pencairan dana rekonstruksi tahap susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- c. Para penerima nantinya pada tahap I akan dipotong Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tahap II akan dipotong Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- d. Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO memberikan satu lembar surat perjanjian yang isinya menyatakan para calon penerima bantuan hanya akan menerima Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diingatkan apabila ada yang bertanya agar dijawab menerima Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Surat perjanjian tersebut merupakan wujud tertulis dari kesepakatan terdahulu kemudian seluruh surat perjanjian tersebut dibawa oleh Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO;
- e. Klausul Surat perjanjian tentang uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) akan dipergunakan untuk infaq, IMB, materai dan persyaratan administrasi lainnya;



- Bahwa proses mekanisme dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawali dengan pembentukan Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuat Berita Acara Pembentukan Kelompok pengurus Pokmas dan Penetapan prioritas usulan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi rumah (BAPKPP & BAPPUK) yang diketahui oleh lurah desa dan Camat lalu selanjutnya dibuat surat perjanjian penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah (SPPB) antara pokmas dengan PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) oleh lurah desa setempat dan pokmas diwakili oleh ketuanya

selanjutnya

selanjutnya diajukan ke Kabupaten yang diketahui oleh PPK Kabupaten kemudian PPK Kabupaten membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke satker dengan dilampiri administrasi sesuai ketentuan dan SPP yang menandatangani adalah PPK Kabupaten (dalam hal ini Kepala DPU Kabupaten Bantul) selanjutnya SPP disampaikan ke Satker (Dinas Kimpraswil/sekarang dinas DPUP-ESDM Provinsi) lalu oleh Satker diverifikasi antara data SPP dengan lampiran pokmas setelah itu dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan ke KPPN setelah di KPPN apabila berkas lengkap dan benar maka keluarlah SP2D (Surat perintah pencairan dana) dan SP2D tersebut masuk bank tunggal dalam hal ini Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri didistribusikan ke bank-bank rekening Pokmas dan untuk Dsn Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ditunjuk BRI Unit Pundong untuk pencairan dananya melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- ✓ Tahap Pertama : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 20 Juli 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah untuk



40 anggota Pokmas seluruhnya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Penggurus Pokmas pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Penggurus Pokmas masing - masing penerima bantuan dipotong sebesar ;

✓ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

✓ Tahap Kedua : Cair melalui Rekening
tanggal 14 September 2007 masing-masing

menerima sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Penggurus Pokmas pada tanggal 25 September 2007 kemudian Terdakwa

II.SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Penggurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa jumlah seluruh potongan yang diminta oleh Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO untuk Tahap Pertama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tahap kedua Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima dan dibawa oleh Terdakwa

II. SUPARMO Bin HADI TARYONO dan dipergunakan untuk :

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Untuk saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST | Rp. 40.000.000,- |
| 2. | Untuk pembangunan joglo Desa Seloharjo | Rp. 40.000.000,- |
| 3. | Untuk saksi ANDANG PURNOMO | Rp.. 4.000.000,- |
| | YUWONO, ST | |
| 4. | Untuk terdakwa I. JAPARI ARI | Rp. 9.000.000,- |
| | PRABOWO Bin SUGIHARJO | |
| 5. | Untuk saksi MARHADI/BADRUN | Rp. 2.500.000,- |
| 6. | Untuk pedukuhan | Rp. 9.600.000,- |
| 7. | Untuk Masjid Dermojurang | 6. Untuk |

JUMLAH

- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO;

- Bahwa rumah anggota Pokmas X sampai dengan Pokmas XIII yang diusulkan menerima dana rekonstruksi susulan gempa bumi pada tahun anggaran 2007 tersebut, bukan merupakan rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh yaitu rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, tetapi hanya rusak sedang, misalnya gentingnya hanya runtuh ;

- Bahwa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh saksi ANDANG PURNOMO YUWONO,ST selaku Fasilitator Tehknik ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dengan mencoret nama Kepala Desa Seloharjo tanpa sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana yaitu Lurah Desa Seloharjo dan atas keinginan para terdakwa sendiri ;



- Bahwa Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO juga menandatangani Daftar Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekontruksi Rumah Paska Gempa Susulan Tahun 2007, Laporan Pertanggung Jawaban dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekontruksi Rumah Paska Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) untuk penerimaan dana tahun sebagai Fasilitator Sosial ;

- Bahwa

- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO adalah anggota Pokmas X;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu dengan jumlah uang diperoleh oleh masing-masing pihak tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan, terdapat unsur **“memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi”**;

Menimbang, bahwa kehidupan para terdakwa sebelum dan sesudah menerima uang tersebut seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan primair tersebut dan kepada Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan, menyatakan unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** tidak terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)



ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang. ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan

melakukan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan para terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO**; dan Terdakwa II **SUPARMO Bin HADI TARYONO**; dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO**;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum



dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 10 Juli 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang diruakan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 10 Juli 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa

dapat

dapat dikwalifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diruakan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No; 10/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 10 Juli 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiar telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan



meyakinkan dan oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan

putusan No; 10/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 10 Juli 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para



terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai bertikut ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang telah menerima hasil pemotongan dana tersebut dari Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO yang kemudian di berikan kepada saksi Suryo Wijiharto selaku Lurah Desa Seloharjo untuk digunakan pembangunan

pembangunan Sarana dan prasarana Desa, dalam hal ini dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 10/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 10 Juli 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan



Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2013, Nomor. 10/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan Terdakwa II. **SUPARMO Bin HADI TARYONO** tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair terebut ;



3. Menyatakan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama 1 (satu) tahun;

5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan

apabila

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 129.900.000,-(seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah),dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut makadiganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



9. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) bendel Kartu Keluarga Dusun Dermojurang Desa Seloharjo, dengan rincian Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0245 a.n. JOKASMO sampai dengan Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0145 a.n. JUMIRAN (sebanyak 149 lembar);
2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XI (10 lembar);
3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XIII (11 lembar);
4. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada

Penerima

Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli);

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO;
- 9) SUPARMI;

5. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) YATIN ;



- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

6. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRİYONO
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;-
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO;
- 10) SARIYAH ;
- 11) SUJIYONO ;

7. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) PARMIN ;



- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH ;
- 11) SUJIYONO ;

8. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada

Penerima

Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);

- 1) SARWONO;
- 2) WALYADI;
- 3) SUDIYO;
- 4) NOTO SENTONO;
- 5) MENTARJO;
- 6) MUDI WIYONO;
- 7) SIDUL;
- 8) PANIYO;
- 9) SUJIYO;
- 10) SARJIYANTO ;

9. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang
XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);



- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO;

10. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,-

(enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada

Penerima

Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO;



11. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

12. 1 (satu).....

12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20 November 2007;

13. 1(satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang X tertanggal 20 November 2007 ;

14. 1(satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi) ;



- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

15. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi);

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

16. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa



Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI
tertanggal 20 November 2007 ;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi /
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada
Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007;

19. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XI tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama :
(11 lembar fotokopi) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) Suryani
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH;
- 11) SUJIYONO ;

20. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas
Dermojurang XI Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan
dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa



Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII
tertanggal 20 November 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana
Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM
Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XII tertanggal 20 November 2007 ;

23. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas
nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;

6) MUDI.....

- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

24. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta
dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus
lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober
2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;



- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

25. 3(satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas
Derموجران XII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas
Derموجران XIII tertanggal 20 November 2007 ;

27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana

Rehabilitasi

Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM
Th.2007 pada Pokmas Derموجران XIII tertanggal 20 November
2012 ;

28. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006
Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan
September 2007 pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas
nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;



- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

29. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

30. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XIII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;



31. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan IMB untuk Bangunan Korban Gempa;
32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/ Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 02 Januari 2007 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dakons kepada Pimpinan BRI Bantul Unit Pundong tertanggal 21 September 2007;
34. 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dermojurang, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta tertanggal 26 Juli 2007;
35. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI
tertanggal
tertanggal 18 Agustus 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 18 Agustus 2007 ;



39. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Biro X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
40. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Biro X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundon ;
41. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 An. WIDODO ;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar
Rp.
Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama SUPARMO ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.725.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KAMESO ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos



Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama BUKHORI ;

47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp
1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos
Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007
atas nama JUPRI ;

48. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kepengurusan Rumah Rusak
Berat/Roboh Program Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Gempa DIY
KMK Bantul-01 Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

49. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas
Dermojomurung XI sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;

50. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas
Dermojomurung XII sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;

51. 8 (delapan) lembar Nota kosong ;

52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Miyanto tentang Pengembalian
dana dari Pokmas Dermojurang yang dititipkan di Kecamatan tertanggal
04 Desember 2007 sebesar Rp 20.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tetap

53. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari 50 lembar uang pecahan Rp 50.000,-

54. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

55. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

56. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

57. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

58. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

59. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

60. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

61. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

62. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

63. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

64. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

65. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



66. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 67. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 68. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 69. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 70. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 71. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 72. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 73. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dikembalikan ke kas Negara ;**

74. Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pembangunan

Joglo

Joglo di Komplek Balai Desa Seloharjo ;

75. Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari 2008 (4 lembar fotokopi);
76. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar By Name Penerima Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Susulan Rumah Rusak Berat Paska Gempa DIY TA. 2006/2007 Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong ;
77. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang X ;
78. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang X ;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang X ;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama YATIN sebesar Rp 54.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang X / YATIN ;
82. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan



Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK)
Dermojurang XI ;

83. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XI ;

84. 1 (satu)

84. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XI ;

85. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SUPARMIN sebesar Rp
60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;

86. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama
Pokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;

87. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan
Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK)
Dermojurang XII ;

88. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XII ;

89. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XII ;

90. Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Tahap I atas nama SARWONO sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal
22 Juni 2007 (1 lembar fotokopi) ;

91. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama
Pokmas Dermojurang XII / SARWONO ;

92. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan



Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan
Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK)
Dermojurang XIII ;

93. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

Rehabilitasi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang
XIII ;

94. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XIII ;

95. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama MARJO
WIYONO sebesar Rp 66.000.000,- tertanggal 22 Juni
2007 ; -

96. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama
Pokmas Dermojurang XIII / MARJO WIYONO ;

Tetap terlampir dalam berkas;

97. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
Dikembalikan ke Kas Negara ;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada
hari **SELASA** tanggal **24 SEPTEMBER 2013** oleh **PURWANTO, SH.** sebagai
Hakim Ketua didampingi oleh dua orang Hakim Ad Hoc, **H. YUSDIRMAN
YUSUF, SH. MH.** dan **DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH.** masing
- masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari KAMIS



tanggal **26 SEPTEMBER 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
dibantu oleh NUGRAHANI, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tindak

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN
YUSUF,SH,MH. PURWANTO,SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NUGRAHANI, SH